



BUPATI DEMAK

Demak, 10 Mei 2022

Kepada

Yth. 1. Camat;
2. Kepala Desa/Lurah,

Se Kabupaten Demak

**SURAT EDARAN
NOMOR 476/ 21 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TINGKAT KECAMATAN DAN DESA**

A. DASAR

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
2. Keputusan Bupati Demak Nomor 440.1/39 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Demak;


B. PELAKSANAAN

Bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting di tingkat Kecamatan dan Desa, maka dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Camat agar memfasilitasi pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Struktur TPPS Tingkat Kecamatan.

TPPS Tingkat Kecamatan dibentuk oleh TPPS Kabupaten untuk membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan stunting Kabupaten kepada Desa/Kelurahan. Secara lebih spesifik, TPPS Kecamatan bertugas memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk percepatan penurunan stunting. Susunan organisasi TPPS tingkat Kecamatan terdiri dari pengarah dan pelaksana, sedangkan pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bidang-bidang.

Struktur TPPS Kecamatan



Komponen pembentuk TPPS Kecamatan paling sedikit memenuhi standar tugas dan fungsi sebagai berikut.

1). Pengarah

Pengarah TPPS Kecamatan adalah TPPS Kabupaten, Danramil dan Kapolsek. Pengarah TPPS Kecamatan bertugas:

- a). memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat Kecamatan;
- b). memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat Kecamatan;
- c). melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- d). melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2). Pelaksana TPPS Kecamatan

Pelaksana TPPS Kecamatan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bidang-bidang yang menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

- a). penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat Kecamatan;
- b). menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan stunting di tingkat Kecamatan;
- c). pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk percepatan penurunan stunting;
- d). monitoring dan evaluasi stunting di tingkat Kecamatan;
- e). mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;

- f). mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan stunting di tingkat Kecamatan;
- g). melaksanakan mini lokakarya di tingkat Kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- h). melaksanakan rembuk stunting di tingkat Kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- i). melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

b. Pembagian peran TPPS Kecamatan

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut, maka pembagian peran dan tugas pada TPPS Kecamatan sebagai berikut:

1). Ketua Pelaksana.

Ketua Pelaksana TPPS Kecamatan adalah Camat yang bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting untuk mencapai target penurunan stunting Kecamatan, melalui:

- a). mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- b). mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator-koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
- c). bertanggungjawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- d). memimpin rapat-rapat, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur TPPS di tingkat Kecamatan;
- e). mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat Kecamatan;
- f). mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait percepatan penurunan stunting;
- g). memimpin mini lokakarya Kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- h). memimpin rembuk stunting Kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2). Wakil ketua pelaksana.

Wakil Ketua Pelaksana TPPS Kecamatan dijabat oleh Kepala Puskesmas yang bertugas:

- a). melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
- b). membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting Kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

3). Sekretaris Pelaksana

Sekretaris Pelaksana TPPS Kecamatan dijabat oleh Kepala UPT KB Kecamatan atau Koordinator KB yang bertugas:

- a). mengoordinasikan penyelenggara di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Kecamatan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- b). merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- c). mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Kecamatan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
- d). memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- e). membuat laporan periodik kegiatan TPPS Kecamatan;
- f). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Kecamatan.

4). Bidang-Bidang

- a). Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik;

Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik dikoordinasikan oleh Ketua/Pengurus Ikatan Bidan Indonesia tingkat Ranting dengan anggota Bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan Puskesmas, kader posyandu dan pihak lain yang dapat mendukung kerja bidang. Tim ini bertugas memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting di Kecamatan.

- b). Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan;


Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan dikoordinasikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK dengan anggota Penyuluh KB/PLKB, Fasilitator PKH, Fasilitator PKM, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dan pihak lain yang dapat mendukung kerja bidang. Tim ini bertugas mengoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan stunting di tingkat Kecamatan.

- c). Bidang Koordinasi Data;

Bidang Koordinasi Data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan stunting, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kabupaten serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga di tingkat Desa/Kelurahan sebagai bahan untuk pendampingan.

2. Camat agar memberitahukan kepada semua Kepala Desa di masing-masing wilayah agar membentuk TPPS tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Struktur TPPS Tingkat Desa/Kelurahan.

Pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Desa/Kelurahan menjadi tanggungjawab Kepala Desa/Lurah dengan pelaksanaan teknis melalui oleh TPPS Desa/Kelurahan yang dikoordinasikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK. Penyelenggaraan TPPS Desa/Kelurahan difokuskan pada operasional data, penggerakan dan pendampingan keluarga. TPPS Desa/Kelurahan mengoordinasikan secara langsung pelayanan dan pendampingan kepada keluarga sasaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Keluarga. Dalam hal pembinaan dan arahan kebijakan umum, TPPS Desa/Kelurahan merujuk pada TPPS Kabupaten dan Kepala Desa/Lurah sebagai pengarah TPPS Desa/Kelurahan.



Adapun tugas pengarah secara lebih spesifik meliputi:

- 1). membentuk TPPS Desa/Kelurahan;
- 2). memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat Desa/Kelurahan;
- 3). memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Desa/Kelurahan;
- 4). melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- 5). melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pelaksana TPPS melaksanakan tugas-tugas percepatan penurunan stunting di Desa/Kelurahan melalui:

- 1). memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat Desa/Kelurahan;
- 2). memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko stunting dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan stunting bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan stunting di tingkat Desa/Kelurahan;
- 3). melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan stunting di tingkat Desa/Kelurahan;
- 4). melaksanakan rembuk stunting di tingkat Desa/Kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- 5). melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa/Kelurahan.

Dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa/Kelurahan dikoordinasikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK selaku Ketua Pelaksana yang didukung oleh Wakil Ketua, Sekretaris Dan Bidang-bidang. Adapun susunan struktur Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa/Kelurahan sebagai berikut:

1). Susunan Keanggotaan

- a). Ketua Pelaksana : Ketua Tim Penggerak PKK
- b). Wakil Ketua : Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan
- c). Sekretaris : Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)
- d). Bidang-Bidang
 - (1) Bidang lapangan Tim Pendamping Keluarga;
 - (a). Koordinator : Bidan/Penyuluh KB/PLKB/Ketua Pokja TP PKK.
 - (b). Anggota : Unsur Pokja TP PKK, Kader Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (PPKBD/Sub PPKBD), Tokok Agama, Tokoh Masyarakat, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Kamtibmas dan Pihak lain di tingkat Desa/Kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.
 - (2) Bidang Lapangan Pengelola Data;
 - (a). Koordinator : Kader Pembangunan Manusia/Sub PPKBD/Koordinator Posyandu.
 - (b). Anggota : Unsur Kader Pendata, Koordinator Posyandu, serta pihak lain di tingkat Desa/Kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

2). Pembagian Peran.

Pembagian peran Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting tingkat Desa/Kelurahan, sebagai berikut:

a). Ketua pelaksana;

Ketua Pelaksana TPPS Desa/Kelurahan bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting untuk mencapai target penurunan stunting Desa/Kelurahan, melalui:

- (1). mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat Desa/Kelurahan;
- (2). merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan stunting di Desa/Kelurahan;
- (3). mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
- (4). memimpin rembuk stunting Desa/Kelurahan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b). Wakil Ketua Pelaksana bertugas;

- (1). Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
- (2). membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja .

c). Sekretaris Pelaksana bertugas;

- (1). Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS Desa/Kelurahan;
- (2). mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Desa/Kelurahan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- (3). merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- (4). mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Desa/Kelurahan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
- (5). memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- (6). membuat laporan periodik kegiatan TPPS Desa/Kelurahan;
- (7). melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa/Kelurahan;
- (8). dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

d). Bidang-Bidang

(1). Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga;

Bidang Bidang Lapangan Tim Pendamping bertugas memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting yang dilaksanakan melalui:

- (a). fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan stunting di tingkat Desa/Kelurahan;
- (b). mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting di Desa/Kelurahan.

(2). Bidang Lapangan Pengelolaan Data;

Bidang Lapangan Pengelolaan Data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan stunting, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat Desa/Kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.

c. Komponen Pendukung TPPS (TPPS) Tingkat Desa/Kelurahan

Komponen Pendukung TPPS (TPPS) Tingkat Desa/Kelurahan yaitu Tim Pendamping Keluarga. Pendampingan Keluarga merupakan salah satu pembaruan strategi percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui pendekatan keluarga dalam menjangkau kelompok sasaran, yakni calon pengantin (catin), ibu hamil dan menyusui, dan anak 0-59 bulan. Secara konsep, pendampingan keluarga adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap keluarga yang memiliki ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia dibawah 5 tahun (balita), serta calon pengantin/calon pasangan usia subur untuk deteksi dini faktor risiko stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan dari faktor risiko stunting.

Tim Pendamping Keluarga merupakan sekelompok tenaga pendamping yang terdiri dari Bidan, Kader Tim Penggerak PKK dan Kader KB yang melaksanakan pendampingan kepada Calon Pengantian/Calon Pasangan Usia Subur dan keluarga berisiko stunting yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans untuk mendeteksi dini faktor risiko stunting.

Sementara, tugas khusus Tim Pendamping Keluarga, mencakup:

- 1). melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor risiko stunting, memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang memiliki faktor risiko stunting dalam upaya menghilangkan faktor tersebut;
- 2). melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pasca persalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan;
- 3). melakukan pendampingan pasca salin dengan melakukan promosi dan KIE KB pasca persalinan, memastikan ibu pasca salin sudah menggunakan KB Pasca persalinan MKJP, dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas;
- 4). melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko stunting, memastikan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat MP-ASI dengan gizi cukup, dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
- 5). memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



TEMBUSAN:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
2. Kepala Puskesmas Se Kabupaten Demak;
3. Ketua TP PKK Kabupaten Demak;
4. Ketua IBI Cabang Kabupaten Demak;
5. Arsip